

ABSTRAK

Rofiqi, 19382011037, Tradisi Tukar Cincin saat Pertunangan di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Perspektif Tokoh Agama. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Pembimbing: Dr. Moh. Zahid, M.Ag.

Kata kunci: Tradisi, tukar cincin, tokoh agama.

Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat tertentu yang sifatnya turun temurun sejak nenek moyang. Banyak tradisi yang dilakukan dari masing-masing desa atau kelompok tertentu. Salah satu tradisi yang masih terlaksana di desa Tanjung kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan adalah tradisi pertunangan.

Pertunangan dalam Islam biasa disebut dengan istilah Khitbah atau peminangan. Peminangan adalah proses meminta seorang perempuan untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki sesuai dengan tanggal yang telah direncanakan. Seiring berjalannya waktu, tradisi pertunangan mengalami perubahan. Salah satu perubahan tersebut dapat dilihat dengan adanya prosesi tukar cincin. Dengan adanya perubahan inilah peneliti tertarik dan ingin mengkaji seperti apa proses tukar cincin, bagaimana latar belakang terjadinya perubahan, bagaimana pandangan tokoh agama Tanjung, serta bagaimana hukum

Penelitian ini termasuk dalam pendekatan fenomenologi dengan jenis penelitian empiris kualitatif, yaitu penelitian tindakan sosial yang menghasilkan data lapangan sebagai sumber utama. Sumber data diperoleh melalui keluarga mempelai, tokoh agama, dan masyarakat desa Tanjung. Pengumpulan datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan proses menarik kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan menggunakan triangulasi sumber.

Penelitian ini dihasilkan: Pertama, proses pertunangan dahulu dilaksanakan dengan sederhana sedangkan pertunangan sekarang menggunakan tukar cincin yang pelaksanaannya lebih mewah dan modern baik dari segi seserahan, perlengkapan, ataupun tata caranya. Kedua, latar belakang terjadinya tukar cincin dipengaruhi oleh adanya pengaruh perkembangan globalisasi, media elektronik, serta budaya perkotaan yang kebarat-baratan. Ketiga, pandangan tokoh terkait adanya tukar cincin tidak membolehkan atau haram karena tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti pegangan tangan bagi laki-laki dan perempuan bukan muhrim, serta pemakaian cincin oleh laki-laki. Keempat, hukum pertunangan mubah sebagai pembertahuan kepada masyarakat bahwa seorang perempuan tersebut akan dinikahi oleh laki-laki yang melamar. Akan tetapi, terkait hukum tradisi pertunangannya terdapat dua hukum. Bagi pertunangan yang melaksanakan tukar cincin maka hukumnya tidak boleh, sedangkan pertunangan seperti dahulu dibolehkan karena laki-laki tidak ikut dan cincin dipasangkan pada perempuan oleh ibu dari laki-laki yang melamar.